

SALINAN

38

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 240/DIKTI/Kep/1997.**

Tentang

**JUMLAH PROGRAM STUDI NON KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/DJ/Kep/1982 dan No. 245/DIKTI/Kep/96 tanggal 11 Juli 1996, telah ditetapkan Program Studi di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, perlu diadakan perluasan mandat pada beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a, b, diatas, dipandang perlu menetapkan program-program studi Non Kependidikan di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 165/M/ Tahun 1993.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0469/O/1992;

∴ 

NIP. 130 353 4/4

- c. Nomor 0686/U/1983;
- d. Nomor 036/U/1993;
- e. Nomor 056/U/1994;
- f. Nomor 0343/U/1994;
- g. Nomor 0174/O/1995.

Memperhatikan : Laporan Hasil Studi dan Rekomendasi dari Tim Evaluasi Perluasan Mandat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menetapkan Jumlah Program Studi Non Kependidikan pada Jenjang Program Sarjana dan Program Diploma di Lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1997

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd.

Prof.Dr.Ir. Bambang Soehendro, MSc.
NIP. 130 344 444.

NIP. 130 344 444

Disali
Kepal
Direk
Depar
Merry
NIP. 1

